



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

24

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ **204** /OT.01.1/II/2017

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

#### TENTANG

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.  
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.  
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.  
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.  
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.  
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.  
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 041/SEK/SK/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2015.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Inspektorat Pengawas Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
  - Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 18 Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.  
NIP. 19640710 198903 1 001.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial ;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. ;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
7. Arsip ;